

DELIK HUKUM

Bapas Nusakambangan Perjuangkan Hak WBP Melalui Assessment Risiko

Rifki Maulana - DELIKHUKUM.ID

Nov 7, 2022 - 15:10



Bapas Nusakambangan Perjuangkan Hak WBP Melalui Assessment Risiko

Nusakambangan - Pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selama menjalani pembinaan narapidana berhak menjalankan ibadah, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perlakuan manusiawi, dan pelayanan lain yang diperlukan, Senin (07/11/2022).

Selain itu, narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Syarat tertentu yang tertuang di Pasal 10 UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Salah satu hak tersebut kini tengah diproses oleh seorang Pembimbing

Kemasyarakatan Pertama (PK) di Bapas Kelas II Nusakambangan. Nurul seorang PK Pertama sedang menyusun laporan penilaian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka pengajuan remisi. Nilai penting dalam menyusun laporan adalah penilaian tingkat risiko WBP. Agar mengetahui penurunan tingkat risiko, PK harus membandingkan hasil penilaian melalui instrumen tertentu pada periode sebelumnya terhadap hasil penilaian terakhir. Melalui laporan assesment tersebut Bapas Nusakambangan telah berkontribusi positif dalam proses revitalisasi pemasyarakatan terutama dalam memberikan hak WBP, memberikan penilaian, dan rekomendasi terkait evaluasi program pembinaan kemandirian dan kepribadian yang dibutuhkan oleh WBP.